

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan gugatan PMH pada lelang hak tanggungan dalam putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Kln?

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan PMH mengenai lelang hak tanggungan sudah tepat, karena didasarkan pada fakta hukum bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak menggunakan alat bukti akta otentik sehingga gugatan dari Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alasan yang kuat dan penilaian yang dilakukan oleh KJPP telah sesuai dengan prinsip kewajaran.

2. Bagaimana akibat hukum penolakan terhadap gugatan PMH dalam lelang hak tanggungan?

Penolakan gugatan PMH terhadap lelang hak tanggungan dalam perkara ini secara formil mengakibatkan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum.

#### **B. Saran**

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan perlawanan lelang yang berkaitan dengan nilai limit sebaiknya memperhatikan ketentuan Pasal 51 PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana dalam menetapkan nilai limit haruslah berada pada rentang paling tinggi sama dengan

nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Majelis Hakim juga harus memperhatikan harga pasar yang wajar dalam penetapan nilai limit lelang yang telah ditetapkan oleh kreditur, salah satu yang bisa menjadi acuan sebagai harga pasar wajar adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

